



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JENEPONTO

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JENEPONTO
NOMOR 771 TAHUN 2024

T E N T A N G

PENETAPAN LEMBAGA PENYIARAN DAN PENETAPAN PELAKSANAAN DEBAT
PUBLIK DAN DEBAT TERBUKA KEDUA ANTAR PASANGAN CALON BUPATI
DAN WAKIL BUPATI JENEPONTO PADA PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JENEPONTO,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka Pelaksanaan Debat Publik dan Debat Terbuka Kedua Antar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Jeneponto Tahun 2024, maka dipandang perlu Menetapkan Lembaga penyiaran dan Lokasi pelaksanaan Debat Publik dan Debat Terbuka Pertama Antar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Jeneponto Tahun 2024;

b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor

- 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512); Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 210/PMK.05/2022 tentang Tata Cara Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1333);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 3. Peraturan Komisi pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60).
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
 6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota Dan Wakil Walikota;
 7. Surat Dinas Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2305/PL.02.4-SD/06/2024 Perihal Pelaksanaan Debat Publik atau Debat Terbuka Antar/Pasangan Calon pada Pemilihan Tahun 2024;

8. Berita Acara Nomor: 245/Pl.02.4-Ba/7304/4/2024 tentang Penetapan Lembaga Penyiaran dan Penetapan Pelaksanaan Debat Publik dan Debat Terbuka Kedua Antar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Jeneponto pada Pemilihan Serentak Tahun 2024.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PENETAPAN LEMBAGA PENYIARAN DAN PENETAPAN PELAKSANAAN DEBAT PUBLIK DAN DEBAT TERBUKA KEDUA ANTAR PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI JENEPONTO PADA PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024
- KESATU : Menetapkan Lembaga Penyiaran dan Lokasi Debat Publik dan Debat Terbuka Kedua Antar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Jeneponto Tahun 2024;
- KEDUA : Lembaga Penyiaran Debat Publik dan Debat Terbuka Kedua Antar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Jeneponto Tahun 2024 disiarkan oleh Stasiun Fajar TV;
- KETIGA : Debat Publik dan Debat Terbuka Kedua Antar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Jeneponto Tahun 2024 dilaksanakan di Hotel Four Point by Sheraton Makassar;
- KEEMPAT : Biaya sehubungan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2025 untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Jeneponto Tahun 2024.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Jeneponto
pada tanggal : 07 November 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JENEPONTO

ttd.

ASMING. S

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JENEPONTO

Kepala Sub Bagian yang Membidangi Teknis
Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum

